



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 297/Pid.B/2017/PN.PLW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap	<b>OCTAVIANUS Als OCTA;</b>
Tempat Lahir	Porsea (Sumut);
Umur / Tanggal Lahir	22 Tahun /03 Desember 1994;
Jenis Kelamin	Laki-Laki;
Kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Jalan Pepaya, Gg. Cempedak, Kel. Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
A g a m a	Kristen Katholik;
Pekerjaan	Wiraswasta.

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan sebagai berikut:-----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 12 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 07 November 2017; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi

Putusan Nomor. 26/Pid.B/2017/PN.PLW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;-----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut; -----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor.297/Pid.B/2017/PN.PLW, Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.297/Pid.B/2017/PN.PLW, Tanggal 31 Oktober 2017, Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

-----Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK: **PDM-101/PLW/10/2017**, Tertanggal **15 November 2017** yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:----

1. Menyatakan terdakwa **OCTAVIANUS Als OCTA** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana**;-----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **OCTAVIANUS Als OCTA** selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan; ---
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam putih BM 4642 CS, No. Rangka : MH1JB91169K9907, No. Mesin : JB91E-1905189 An. Devianto;

***Dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Terdakwa M.Rikiani.***

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu Rupiah); -----

----- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-  
Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Umum NO. REG. PERK : PDM-101/PLW/10/2017, tertanggal 19 Oktober 2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa **OCTAVIANUS Als OCTA** bersama-sama dengan **Gopinda Wardana Als Gopin Bin Ngatino (dilakukan penuntutan terpisah)** dan **Rahmat (masuk dalam Daftar Pencarian Orang)** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Sakura Gg. Pak Uteh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa mendatangi rumah Gopinda dengan maksud untuk memperlihatkan 1 (satu) buah kunci Leter T kepada Gopinda dan mengajak Gopinda untuk mengambil sepeda motor, kemudian Gopinda pun menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut, selanjutnya Gopinda dan terdakwa pergi bersama untuk mencari target yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik terdakwa, dalam perjalanan tepatnya di jalan Horas terdakwa dan Gopinda berjumpa dengan Rahmat, kemudian mengajak Rahmat untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan Gopinda dan Rahmat pergi berboncengan tiga menuju jalan Sakura, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkir warnet Jalan Sakura milik saksi Romi Kurniawan, selanjutnya terdakwa dan Rahmat masuk kedalam warnet untuk berpura-pura main warnet, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Romi Kurniawan, Gopinda langsung mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut dengan cara membuka kunci stang dengan menggunakan kunci Leter T

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kunci stang tersebut terbuka, lalu Gopinda mendorong sepeda motor ketempat yang aman untuk menyalakan mesinnya, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala Gopinda dengan menggunakan sepeda motor tersebut serta terdakwa dan Rahmat menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi menuju lampu merah simpang Langgam, kemudian mereka bertemu **Nanda Rezki (dilakukan penuntutan terpisah)**, lalu Nanda Rezki mengikuti terdakwa beserta Gopinda dan Rahmat hingga ke Jalan Lingkar simpang anjing, setibanya ditempat tersebut mereka pun berhenti dengan maksud untuk membuka onderdil sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan kunci-kunci milik Nanda Rezki, selanjutnya atas inisiatif Nanda Rezki mereka membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Raya tepatnya dibelakang Bengkel milik **Septinaldi als Asep (dilakukan penuntutan terpisah)** untuk dijual, lalu Septinaldi menjual sepeda motor tersebut kepada **M. Rikiani (dilakukan penuntutan terpisah)** dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribupiah), kemudian Septinaldi memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Septinaldi, lalu uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi empat dengan rincian terdakwa mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Gopinda mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rahmat mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Nanda mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah);-----

----- Akibat dari perbuatan , saksi Romi Kurniawan mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh Rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

**1. Saksi SITI ASIAH Als IYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;-----
- Bahwa kejadian pencurian 3 (tiga) buah Controller Cas Lampu Penerangan dan 2 (dua) buah Batteray Cas Lampu Penerangan Jalan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Epi (DPO) yang telah mengambil 3 (tiga) buah Controller Cas Lampu Penerangan dan 2 (dua) buah Batteray Cas Lampu Penerangan Jalan tanpa seizin pemiliknya yaitu Kementerian Perhubungan R.I., dengan cara menumbangkan tiang lampu jalan tersebut kemudian mengambil diambil batteray lampunya;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dihubungi oleh masyarakat, kemudian saksi mendatangi Jl. Lintas tersebut dan melihat Sdr. Epi (DPO) sedang memanjat tiang lampu dan terdakwa menunggu di bawah tiang lampu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mengambil Batteray Cas Lampu Penerangan Jalan tersebut bersama temannya yaitu Epi yang mana Sdr. Epi berhasil melarikan diri;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Kementerian Perhubungan R.I., mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 70.000.000.- (tujuh puluh juta Rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;-----
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang milik Kementerian Perhubungan R.I tidak ada ijin dari pemiliknya;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

**2. Saksi ROMI KURNIAWAN Als ROMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian 3 (tiga) buah Controller Cas Lampu Penerangan dan 2 (dua) buah Batteray Cas Lampu Penerangan Jalan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Epi (DPO) yang telah mengambil 3 (tiga) buah Controller Cas Lampu Penerangan dan 2 (dua) buah Batteray Cas Lampu Penerangan Jalan tanpa seizin pemiliknya yaitu Kementerian Perhubungan R.I., dengan cara menumbangkan tiang lampu jalan tersebut kemudian mengambil diambil batteray lampunya; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dihubungi oleh masyarakat, kemudian saksi mendatangi Jl Lintas tersebut dan melihat Sdr. Epi (DPO) sedang memanjat tiang lampu dan terdakwa menunggu di bawah tiang lampu tersebut; -----
- Bahwa terdakwa mengambil Batteray Cas Lampu Penerangan Jalan tersebut bersama temannya yaitu Epi yang mana Sdr. Epi berhasil melarikan diri; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Kementerian Perhubungan RI mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 70.000.000.- (tujuh puluh juta Rupiah) -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras; -----
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang milik Kementerian Perhubungan R.I tidak ada ijin dari pemiliknya; -----

Tanggapan Terdakwa : -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

**3. Saksi GOPINDA WARDANA Als GOPIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani; -----
- Bahwa kejadian pencurian 3 (tiga) buah Controller Cas Lampu Penerangan dan 2 (dua) buah Batteray Cas Lampu Penerangan Jalan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Epi (DPO) yang telah mengambil 3 (tiga) buah Controller Cas Lampu Penerangan dan 2 (dua) buah Batteray Cas Lampu Penerangan Jalan tanpa seizin pemiliknya yaitu Kementerian Perhubungan R.I., dengan cara menumbangkan tiang lampu jalan tersebut kemudian mengambil diambil batteray lampunya; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat tiang lampu jalan tumbang, kemudian saksi menghubungi pihak yang berwajib; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Kementerian Perhubungan RI mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 70.000.000.- (tujuh puluh juta Rupiah); -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras; -----
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang milik Kementerian Perhubungan R.I tidak ada ijin dari pemiliknya; -----

Tanggapan Terdakwa : -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

#### 4. Saksi BONE NAPITUPULU Als BONE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kejadian pencurian 3 (tiga) buah Controller Cas Lampu Penerangan dan 2 (dua) buah Batteray Cas Lampu Penerangan Jalan

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Epi (DPO) yang telah mengambil 3 (tiga) buah Controller Cas Lampu Penerangan dan 2 (dua) buah Batteray Cas Lampu Penerangan Jalan tanpa seizin pemiliknya yaitu Kementerian Perhubungan R.I., dengan cara menumbangkan tiang lampu jalan tersebut kemudian mengambil diambil batteray lampunya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat tiang lampu jalan tumbang, kemudian saksi menghubungi pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Kementerian Perhubungan RI mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 70.000.000.- (tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang milik Kementerian Perhubungan R.I tidak ada ijin dari pemiliknya;

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **OCTAVIANUS Als OCTA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **OCTAVIANUS Als OCTA** telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura milik saksi Romi Kurniawan bersama-sama dengan **Gopinda Wardana Als Gopin Bin Ngatino (dilakukan penuntutan terpisah) dan Rahmat (masuk dalam Daftar Pencarian Orang)** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Jalan Sakura Gg. Pak Uteh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan; -----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal dari terdakwa mendatangi rumah Gopinda dengan maksud untuk memperlihatkan 1 (satu) buah kunci

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leter T kepada Gopinda dan mengajak Gopinda untuk mengambil sepeda motor, kemudian Gopinda pun menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut, selanjutnya Gopinda dan terdakwa pergi bersama untuk mencari target yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik terdakwa, dalam perjalanan tepatnya di jalan Horas terdakwa dan Gopinda berjumpa dengan Rahmat, kemudian mengajak Rahmat untuk mengambil sepeda motor; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Gopinda dan Rahmat pergi berboncengan tiga menuju jalan Sakura, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkir warnet Jalan Sakura milik saksi Romi Kurniawan, selanjutnya terdakwa dan Rahmat masuk kedalam warnet untuk berpura-pura main warnet, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Romi Kurniawan, Gopinda langsung mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut dengan cara membuka kunci stang dengan menggunakan kunci Leter T sehingga kunci stang tersebut terbuka, lalu Gopinda mendorong sepeda motor ketempat yang aman untuk menyalakan mesinnya, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala Gopinda dengan menggunakan sepeda motor tersebut serta terdakwa dan Rahmat menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi menuju lampu merah simpang Langgam, kemudian mereka bertemu **Nanda Rezki (dilakukan penuntutan terpisah)**, lalu Nanda Rezki mengikuti terdakwa beserta Gopinda dan Rahmat hingga ke Jalan Lingkar simpang anjing, setibanya ditempat tersebut mereka pun berhenti dengan maksud untuk membuka onderdil sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan kunci-kunci milik Nanda Rezki; -----

- Bahwa selanjutnya atas inisiatif Nanda Rezki mereka membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Raya tepatnya dibelakang Bengkel milik **Septinaldi als Asep (dilakukan penuntutan terpisah)** untuk dijual, lalu Septinaldi menjual sepeda motor tersebut kepada **M. Rikiani (dilakukan penuntutan terpisah)** dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Septinaldi memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Septinaldi, lalu uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi empat dengan rincian terdakwa mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Gopinda mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rahmat mendapatkan

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Nanda mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa mengakui, maksud dari terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura tersebut adalah untuk dijual oleh terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura tersebut bersama temannya yaitu **Gopinda Wardana Als Gopin Bin Ngatino (dilakukan penuntutan terpisah)** dan **Rahmat (masuk dalam Daftar Pencarian Orang)** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB berhasil melarikan diri; ---
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura; ----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura; -----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah dan telah melanggar hukum;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam putih BM 4642 CS, No. Rangka : MH1JB91169K9907, No. Mesin : JB91E-1905189 An. Devianto; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa **OCTAVIANUS Als OCTA** telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura milik saksi Romi Kurniawan bersama-sama dengan **Gopinda Wardana Als Gopin Bin Ngatino (dilakukan penuntutan terpisah)** dan **Rahmat (masuk dalam Daftar Pencarian Orang)** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Jalan Sakura Gg. Pak Uteh

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab.

Pelalawan; -----

- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut berawal dari terdakwa mendatangi rumah Gopinda dengan maksud untuk memperlihatkan 1 (satu) buah kunci Leter T kepada Gopinda dan mengajak Gopinda untuk mengambil sepeda motor, kemudian Gopinda pun menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut, selanjutnya Gopinda dan terdakwa pergi bersama untuk mencari target yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik terdakwa, dalam perjalanan tepatnya di jalan Horas terdakwa dan Gopinda berjumpa dengan Rahmat, kemudian mengajak Rahmat untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan Gopinda dan Rahmat pergi berboncengan tiga menuju jalan Sakura, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkir warnet Jalan Sakura milik saksi Romi Kurniawan, selanjutnya terdakwa dan Rahmat masuk kedalam warnet untuk berpura-pura main warnet, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Romi Kurniawan, Gopinda langsung mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut dengan cara membuka kunci stang dengan menggunakan kunci Leter T sehingga kunci stang tersebut terbuka, lalu Gopinda mendorong sepeda motor ketempat yang aman untuk menyalakan mesinnya, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala Gopinda dengan menggunakan sepeda motor tersebut serta terdakwa dan Rahmat menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi menuju lampu merah simpang Langgam, kemudian mereka bertemu **Nanda Rezki (dilakukan penuntutan terpisah)**, lalu Nanda Rezki mengikuti terdakwa beserta Gopinda dan Rahmat hingga ke Jalan Lingkar simpang anjing, setibanya ditempat tersebut mereka pun berhenti dengan maksud untuk membuka onderdil sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan kunci-kunci milik Nanda Rezki;
- Bahwa benar selanjutnya atas inisiatif Nanda Rezki mereka membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Raya tepatnya dibelakang Bengkel milik **Septinaldi als Asep (dilakukan penuntutan terpisah)** untuk dijual, lalu Septinaldi menjual sepeda motor tersebut kepada **M. Rikiani (dilakukan penuntutan terpisah)** dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), kemudian Septinaldi memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keuntungan untuk Septinaldi, lalu uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) tersebut dibagi empat dengan rincian terdakwa mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Gopinda mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rahmat mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Nanda mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa mengakui, maksud dari terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura tersebut adalah untuk dijual oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura tersebut bersama temannya yaitu **Gopinda Wardana Als Gopin Bin Ngatino (dilakukan penuntutan terpisah)** dan **Rahmat (masuk dalam Daftar Pencarian Orang)** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya salah dan telah melanggar hukum; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur **"Barang siapa"**; -----
2. Unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;-----
3. Unsur **"Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu"**;
4. Unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan cara merusak,**

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,  
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

-----Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah “**Barang Siapa**”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **OCTAVIANUS Als OCTA** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya; -----

## Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara  
melawan hukum”;

-----Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pencurian sepeda motor tersebut berawal dari terdakwa mendatangi rumah Gopinda dengan maksud untuk memperlihatkan 1 (satu) buah kunci Leter T kepada Gopinda dan mengajak Gopinda untuk mengambil sepeda motor, kemudian Gopinda pun menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut, selanjutnya Gopinda dan terdakwa pergi bersama untuk mencari target yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik terdakwa, dalam perjalanan tepatnya di jalan Horas terdakwa dan Gopinda berjumpa dengan Rahmat, kemudian mengajak Rahmat untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan Gopinda dan Rahmat pergi berboncengan 3 (tiga) menuju jalan Sakura, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkir warnet Jalan Sakura milik saksi Romi Kurniawan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Rahmat masuk kedalam warnet untuk berpura-pura main warnet, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Romi Kurniawan, Gopinda langsung mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut dengan cara membuka kunci stang dengan menggunakan kunci Leter T sehingga kunci stang tersebut terbuka, lalu Gopinda mendorong sepeda motor ketempat yang aman untuk menyalakan mesinnya, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala Gopinda dengan menggunakan sepeda motor tersebut serta terdakwa dan Rahmat menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi menuju lampu merah simpang Langgam, kemudian mereka bertemu **Nanda Rezki (dilakukan penuntutan terpisah)**, lalu Nanda Rezki mengikuti terdakwa beserta Gopinda dan Rahmat hingga ke Jalan Lingkar simpang anjing, setibanya ditempat tersebut mereka pun berhenti dengan maksud untuk membuka onderdil sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan kunci-kunci milik Nanda Rezki;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan **Gopinda Wardana Als Gopin Bin Ngatino (dilakukan penuntutan terpisah)** dan **Rahmat (masuk dalam Daftar Pencarian Orang)** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkir warnet Jalan Sakura tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Romi Kurniawan adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual kembali oleh terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum; ----

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan

bersekutu;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sadar dalam melakukan suatu tindak pidana; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan berawal dari terdakwa mendatangi rumah Gopinda dengan maksud untuk memperlihatkan 1 (satu) buah kunci Leter T kepada Gopinda dan mengajak Gopinda untuk mengambil sepeda motor, kemudian Gopinda pun menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut, selanjutnya Gopinda dan terdakwa pergi bersama untuk mencari target yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik terdakwa, dalam perjalanan tepatnya di jalan Horas terdakwa dan Gopinda berjumpa dengan Rahmat, kemudian mengajak Rahmat untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan Gopinda dan Rahmat pergi berboncengan tiga menuju jalan Sakura, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkir warnet Jalan Sakura milik saksi Romi Kurniawan, selanjutnya terdakwa dan Rahmat masuk kedalam warnet untuk berpura-pura main warnet, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Romi Kurniawan, Gopinda langsung mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut dengan cara membuka kunci stang dengan menggunakan kunci Leter T sehingga kunci stang tersebut terbuka, lalu Gopinda mendorong sepeda motor ketempat yang aman untuk menyalakan mesinnya, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala Gopinda dengan menggunakan sepeda motor tersebut serta terdakwa dan Rahmat menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi menuju lampu merah simpang Langgam, kemudian mereka bertemu **Nanda Rezki (dilakukan penuntutan terpisah)**, lalu Nanda Rezki mengikuti terdakwa beserta Gopinda dan Rahmat hingga ke Jalan Lingkar simpang anjing, setibanya ditempat tersebut mereka pun berhenti dengan maksud untuk membuka onderdil sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan kunci-kunci milik Nanda Rezki, selanjutnya atas inisiatif Nanda Rezki mereka membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Raya tepatnya dibelakang Bengkel milik **Septinaldi als Asep (dilakukan penuntutan terpisah)** untuk dijual;-----

----- Menimbang, bahwa maksud Terdakwa **OCTAVIANUS Als OCTA** bersama-sama dengan sdr. Gopinda dan sdr. Rahmat mengambil 1 (satu) unit

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Supra X 125 di parkiran warnet Jalan Sakura tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Romi Kurniawan adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual kembali oleh terdakwa. Saat melakukan aksinya terdakwa bersama rahmat berpura-pura masuk kedalam warnet dengan tujuan agar bisa mengawasi orang-orang dalam warnet agar aksi sdr. Gopinda dalam mengambil kendaraan sepeda motor Supra X 125 berjalan lancar dan tidak diketahui orang lain, dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum;-----

**Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling mendekati dengan fakta di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan cara-cara Terdakwa bersama dengan Gopinda dan Rahmat dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa seizin pemiliknya yaitu milik saksi Romi Kurniawan dengan cara membuka kunci stang dengan menggunakan kunci Leter T sehingga kunci stang tersebut terbuka, lalu Gopinda mendorong sepeda motor ketempat yang aman untuk menyalakan mesinnya, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala Gopinda dengan menggunakan sepeda motor tersebut serta terdakwa dan Rahmat menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi menuju lampu merah simpang Langgam, kemudian mereka bertemu **Nanda Rezki (dilakukan penuntutan terpisah)**, lalu Nanda Rezki mengikuti terdakwa beserta Gopinda dan Rahmat hingga ke Jalan Lingkar simpang anjing, setibanya ditempat tersebut mereka pun berhenti dengan maksud untuk membuka onderdil sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan kunci-kunci milik Nanda Rezki, selanjutnya atas inisiatif Nanda Rezki mereka membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Raya tepatnya dibelakang Bengkel milik **Septinaldi als Asep (dilakukan penuntutan terpisah)** untuk dijual, lalu Septinaldi menjual sepeda motor tersebut kepada **M. Rikiani (dilakukan penuntutan terpisah)**

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Septinaldi memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Septinaldi, lalu uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi empat dengan rincian terdakwa mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Gopinda mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rahmat mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Nanda mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)., maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat pada diri Terdakwa; -----

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat; -----

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X125 warna hitam dengan No. Pol. BM 4642 CS, telah diketahui kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Romi Kurniawan**; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa; -----

----- Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **OCTAVIANUS Als OCTA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OCTAVIANUS Als OCTA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2017**, oleh kami, **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **RIA AYU ROSALIA, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DESI YULIANDA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dihadiri oleh **DIAN NOVITA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa;-----

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**RIA AYU ROSALIA, S.H., M.H.**

**MENI WARLIA, S.H., M.H.**

**RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**DESI YULIANDA, S.H.**

Putusan Nomor. 297/Pid.B/2017/PN.PLW 19

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)